



PENETAPAN

Nomor 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ramli bin Wasi, Kembang Kuning/18 Mei 1972, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Selatan RT.011 RW. 266 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Mulianah binti Musli, Kr. Duntal/30 Desember 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Selatan RT.011 RW. 266 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berklas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi'

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kr. Duntal Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Musli, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Munansah dan Sanusi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rasma Yeti, Perempuan, umur 20 tahun (10 Juni 1996);
 - b. Zanuan Faka, Laki-laki, umur 4 tahun (24 Januari 2012);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 25 Mei 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melaui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : Bustami bin Bakri, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1994, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Musli dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 1000, Tunai;

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Duntal Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang hadir diantaranya Munansah dan Sanusi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rasma Yeti, Perempuan, umur 20 tahun (10 Juni 1996);
 - b. Zanuan Faka, Laki-laki, umur 4 tahun (24 Januari 2012);

Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Saksi II :

Nama : Munansyah bin Amaq Muslih, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1994, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Musli dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 1000, Tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Duntal Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang hadir diantaranya Munansah dan Sanusi;

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rasma Yeti, Perempuan, umur 20 tahun (10 Juni 1996);
 - b. Zuanan Faka, Laki-laki, umur 4 tahun (24 Januari 2012);

Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Duntal Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Duntal Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama : Musli dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000-, Tunai, disaksikan oleh Munansah dan Sanusi serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1994, bertempat di Lingkungan Karang Duntal Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و
شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV : 254) ;

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذاشهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 25 Mei 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ramli bin Wasi) dengan Pemohon II (Mulianah binti Musli) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1994, di Lingkungan Karang Duntal Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. Faisal, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Khafidatul Amanah, SH. Dan Abidin H. Achmad, SH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zulfa Asyhuri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Drs. Faisal, MH.

Hakim Anggota

Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, SH

Perincian Biaya Perkara :

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,- (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No 0349/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)